

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan syari'ah merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern. Kemunculannya tidak terlepas dari berbagai kajian yang dilakukan oleh para pakar Islam dalam mendukung ekonomi Islam yang diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki system ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga. Sistem bank syari'ah menerapkan system bebas bunga (*interest free*) dalam operasionalnya dan karena itu rumusan yang paling lazim untuk mendefinisikan bank syari'ah adalah "suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya dengan hukum Islam" atau dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan hukum dan operasional.

Perbankan memiliki peranan besar terutama di era globalisasi ekonomi karena peran lembaga keuangan tidak bias dipisahkan dari dunia bisnis (Rahman Hakim, 2017). Era globalisasi yang ditandai dengan persatuan negara-negara di dunia dan menyebabkan terbukanya perdagangan dunia serta perkembangan teknologi informasi akan berpengaruh besar terhadap dunia perbankan nasional dan pertumbuhan ekonomi (Carr & Chen, 1998).

Penduduk muslim yang tinggal di Thailand berjumlah sekitar 6 juta Muslim, atau sekitar 10% dari total penduduk Thailand. Agama Islam merupakan agama terbesar kedua di Thailand setelah agama Budha. Penduduk muslim di Thailand umumnya tinggal di wilayah bagian selatan Thailand. Kehidupan Muslim di Thailand sebagai pemeluk agama minoritas berbeda dengan kehidupan muslim mayoritas yang ada di Malaysia dan Indonesia. Sebagai penduduk minoritas, Muslim di Thailand kekurangan fasilitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka, termasuk dalam hal system perbankan dan keuangan.

Menurut Mohammad (2013), kekurangan fasilitas system perbankan dan keuangan di wilayah-wilayah Muslim di bagian selatan Thailand mendorong penduduk Muslim tersebut untuk melakukan transaksi keuangan dengan system perbankan yang ada di wilayah perbatasan negara mereka, yaitu Malaysia. Saat ini terdapat banyak penduduk Muslim Thailand yang memanfaatkan fasilitas perbankan dan keuangan di wilayah Malaysia dan Indonesia melalui sitem keuangan antar negara. (Abdullah, R. Mohamed, "Development of Islamic Banking in Malaysia", *KLRC Newsletter January 2013*).

Setelah banyaknya bank pemerintah yang menawarkan produk keuangan syariah (*Islamic window*) munculnya anspirasi untuk mendirikan sebuah bank yang sepenuhnya beroperasi sesuai syariah (*full fledged Islamic Bank*) dan juga legal berdasarkan hukum Thailand. Sebagai respon,

pemerintah meminta Menteri Keuangan Thailand untuk menyusun draf undang-undang tentang perbankan syariah yang akan diusulkan ke cabinet pada bulan Oktober 2002. Hasilnya, pada tahun 2002, parlemen Thailand mengesahkan undang-undang perbankan syariah dengan nama “*The Islamic Bank of Thailand Act*”. UU ini menjadi dasar hukum berdirinya bank Islam pertama dengan nama Bank Islam Thailand (Ghozali et al., 2019).

Thailand mendirikan Bank Islam pertamanya yaitu *Islamic Bank of Thailand*, pada tahun 2003 sebagai bentuk penerapan *Islamic Bank of Thailand Act 2002* yang muncul akibat meningkatnya permintaan populasi muslim di Thailand, terutama di daerah selatan yang dekat dengan perbatasan Malaysia (Haron & Yamirudeng, 2003).

Kesadaran umat Islam di selatan Thailand yang semakin meningkat menyebabkan timbulnya kemauan untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa organisasi pelajar Islam di beberapa kampus, banyak akademisi, eksekutif perniagaan, serta para Imam masjid yang giat dalam menyebarkan ilmu pengetahuan tentang perbankan Islam atau perbankan tanpa riba. Kegiatan tersebut kemudian mengalami masalah dikarenakan tidak adanya dukungan dari kerajaan dan tidak adanya peraturan pemerintah atau undang-undang yang mengatur keabsahan perbankan Islam, dan masalah tersebut dilengkapi dengan tidak dikuasainya ilmu pengetahuan tentang perbankan Islam oleh sector swasta dan sumber keuanganpun kurang. Masalah lainnya adalah negara Thailand

yang mayoritas agamanya adalah Budha, sangat sulit untuk memperluas jaringan perbankan Islam sesuai dengan kaidah-kaidah Syari'ah (Musyafah, 2019).

Perbankan Islam di Thailand dalam perundang-undangan Thailand memberi hak dan kebebasan kepada rakyatnya dalam melakukan sesuatu pekerjaan, berdasarkan undang-undang dasar (*Raj Thamnum*) konstitusi Tahun 2007 Nomor 29 Pasal 1 Ketentuan Bab III tentang Hak dan Kebebasan Rakyat Thai, yang dimaksudkan bahwa, "Pembatasan hak dan kebebasan bahwa konstitusi menjamin sensitivitas seseorang, tindakan melakukan sesuatu tanpa ketentuan perundang-undangan kecuali ditetapkan hukum oleh undang-undang *Pra Raj Banyat*". Nomor 33 Pasal 3 tentang hak dan kebebasan individu Bab III tentang hak dan kebebasan Rakyat Thai. Dimaksudkan bahwa "seseorang punya hak dan kebebasan pada tempat tinggal". Nomor 41 Pasal 4 tentang hak milik harta, Bab III tentang memilik harta dapat melindungi oleh perundang-undangan. Berdasarkan undang-undang (*Pra Raj Banyat*) Tahun 2002 tentang perbankan Islam Nomor 4 yang dimaksudkan bahwa, "menteri keuangan bertindak atas nama, berwenang dalam hal menunjuk pejabat, dan mengadakan peraturan-peraturan dengan deklarasi menteri dan menerapkan."(Lateh, 2019).

Nomor 11 Pasal 1 Bab I tentang membangun dan pendanaan, bahwa, "apabila bank mempunyai pemegang saham, maka pasti mengadakan pertemuan pemegang saham untuk memilih direksi yang berdasarkan

penjelasan dalam undang-undang *Pra Raj Banyat* Tahun 2002, tentang perbankan Islam, ketentuan-ketentuan dan peraturan tentang perusahaan terbatas public mutatis mutandis berlaku untuk bank. Se jauh tidak bertentangan undang-undang *Pra Raj Banyat*". Berdasarkan undang-undang tersebut Nomor 12 Pasal 1 Bab I disebutkan bahwa, "bank bertujuan untuk berbisnis keuangan dan dalam operasi tidak ada riba dan bunga bank." (Lateh, 2019).

Salah satu permasalahan yang paling utama yang dihadapi oleh Bank Islam yaitu lemahnya dukungan pemerintah terhadap bank syariah, serta porsi yang sangat kecil dalam investasi yang diberikan kepada bank-bank syariah tersebut. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti lebih jauh bagaimana permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bank Islam terutama *Islamic Bank of Thailand* Cabang Prachuap Khiri Khan dengan minoritas muslim yang ada di sana.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana operasional perbankan di *Islamic Bank of Thailand* Prachuap Khiri Khan Thailand?
2. Apa saja problematika yang dihadapi oleh *Islamic Bank of Thailand* Prachuap Khiri Khan Thailand?

3. Bagaimana evaluasi terhadap problematika yang dihadapi oleh *Islamic Bank of Thailand Prachuap Khiri Khan*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana operasional perbankan *Islamic Bank of Thailand Prachuap Khiri Khan*.
2. Untuk mengetahui problematika yang ada di *Islamic Bank of Thailand Prachuap Khiri Khan*.
3. Untuk mengetahui evaluasi yang dilakukan terhadap problematika yang dihadapi oleh *Islamic Bank of Thailand Prachuap Khiri Khan*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di Bidang Hukum Ekonomi Syariah terutama tentang problematika bank Islam di daerah minoritas muslim yang ada di *Islamic Bank of Thailand Prachuap Khiri Khan Thailand*.

2. Aspek Praktis

Penelitian menjadi rekomendasi bagi praktisi maupun semua yang berkepentingan terutama bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan

penelitian dengan tema yang memiliki keterkaitan dengan skripsi ini. Penelitian ini juga diharapkan mampu menambah wawasan kepada umat Islam yang ada di Thailand bagaimana cara menghadapi berbagai problematika bank Islam yang ada di daerah minoritas Muslim.

